

Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Menetapkan pergantian/pengalihan nama penerima BLT - DD sebanyak 51 (lima puluh satu) KPM atas dasar usulan/saran dari masyarakat, para ketua Rt dan atas persetujuan dan kesadaran KPM yang diganti;
- KETIGA** : Besaran belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 480.600.000,00 (empat ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- KEEMPAT** : Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) bulan pertama per Kepala Keluarga Penerima BLT - DD per Bulan selama 3 (tiga) Bulan mulai Bulan April 2020;
- KELIMA** : Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) sebesar Rp 300.000,00 (tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) bulan keuda per Kepala Keluarga Penerima BLT - DD per Bulan selama 3 (tiga) Bulan mulai Bulan Agustus 2020;
- KEENAM** : Penanggungjawab Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) adalah Kepala Desa Pengabean dengan Monitoring dan Evaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengabean;
- KETUJUH** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa inidibebankan kepada APBDesa Pengabean Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN** : Keputusan Kepala Desa Pengabean ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pengabean  
pada tanggal , 29 Agustus 2020

**KEPALA DESA PENGABEAN,**

KEPALA DESA  
PENGABEAN

  
**AKHMAD SAEKHU**

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dispermasdes Kabupaten Tegal;
3. Camat Dukuhturi;
4. Ketua BPD Desa Pengabean;
5. Peringgal.